

### **BAB III**

## **TINJAUAN TEORI DAN PRAKTEK MEKANISME PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PENGELOLAAN DAN PENAGIHAN PAJAK HOTEL PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN KOTA PURWOKERTO DARI SEKTOR PAJAK HOTEL**

### **3.1. Gambaran Umum Mengenai Hotel**

#### **3.1.1 Pengertian Hotel dan Penyelenggara Hotel**

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Banyumas Nomor 13 Tahun 2001 disebutkan bahwa pengertian pajaknya adalah pungutan daerah atas pelayanan hotel. Sedangkan yang dimaksud dengan hotelnya adalah bangunan yang khusus disediakan bagi orang untuk dapat menginap atau istirahat, memperoleh pelayanan, dan atau fasilitas lainnya dengan dipungut bayaran, termasuk bangunan lainnya yang menyatu, dikelola dan dimiliki oleh pihak yang sama, kecuali untuk pertokoan dan perkantoran. Dan yang dimaksud dengan penyelenggara hotel adalah perorangan atau badan yang menyelenggarakan usaha hotel untuk dan atas namanya sendiri atau untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya.

#### **3.1.2 Pengertian Serta Macam Lembar Surat Pada Pajak Hotel**

Dalam memudahkan pelaksanaan mencatat, memungut, menghitung serta menyampaikan pajak hotel, berdasarkan Peraturan Daerah Kota Banyumas Nomor 13 Tahun 2001 tentang pajak hotel. Pemerintah menerbitkan beberapa lembar surat antara lain :


- a. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang digunakan oleh wajib pajak untuk melaporkan perhitungan dan atau pembayaran pajak dan atau harta menurut Ketentuan Peraturan Perundang-undangan Perpajakan Daerah.

- b. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah surat yang digunakan oleh wajib pajak untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak yang terutang ke Kas Daerah atau ke tempat lain yang ditetapkan oleh Bupati.
- c. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak.
- d. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar.
- e. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang ditetapkan.
- f. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar dari pajak yang terhutang atau tidak seharusnya terutang.
- g. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, yang selanjutnya disingkat SKPDN adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan kredit pajak, atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
- h. Surat Pemberitahuan Setoran Masa, yang selanjutnya disingkat SPSM adalah surat pemberitahuan kepada wajib pajak yang berisi perkiraan pajak sementara yang wajib disetor secara bulanan.
- i. Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan atau sanksi administrasi berupa bunga atau denda.

- j. Surat Teguran Pajak Daerah adalah surat pemberitahuan kepada wajib pajak yang berisi teguran pajak jika utang pajak sampai saat jatuh tempo belum dilunasi.

Berikut skema penerbitan surat ketetapan pajak daerah pada pajak hotel pada gambar 3.1

**Gambar 3.1**  
**Skema Penerbitan Surat Ketetapan Pajak Daerah Pada Pajak Hotel**



Sumber : Kantor Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Aset Daerah Banyumas

### 3.1.3 Objek Pajak Hotel

Berdasarkan Lembaran Daerah Kota banyumas Nomor 5 Tahun 2002. tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Purwokerto Nomor 13 Tahun 2001 Tentang Pajak Hotel pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Banyumas dalam pasal 2 disebutkan bahwa Objek Pajak Hotel adalah setiap pelayanan yang disediakan dengan pembayaran di hotel.

Pada pasal 3 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Purwokerto Nomor 13 Tahun 2001 tentang pajak hotel dijelaskan bahwa objek pajak hotel yang dimaksud pasal 2 termasuk didalamnya yaitu :

- a. Fasilitas penginapan atau fasilitas jangka pendek atau jangka panjang termasuk tempat kost, pondok wisata, wisma dan gedung pertemuan.
- b. Pelayanan penunjang sebagai kelengkapan fasilitas penginapan atau tinggal jangka pendek maupun jangka panjang yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan.
- c. Jasa persewaan ruangan untuk kegiatan acara atau pertemuan.

Dikecualikan dari objek pajak hotel menurut pasal 3 ayat (2) adalah:

- a. Penyewaan rumah atau kamar dan atau fasilitas tempat tinggal lainnya yang tidak menyatu dengan hotel.
- b. Pelayanan tinggal untuk kegiatan sosial dan keagamaan.
- c. Fasilitas olahraga dan hiburan yang disediakan di hotel yang dipergunakan oleh bukan tamu dengan pembayaran.
- d. Pertokoan, perkantoran, perbankan, salon yang dipergunakan oleh umum di hotel.
- e. Pelayanan perjalanan wisata yang diselenggarakan oleh hotel dan dapat dimanfaatkan oleh umum.
- f. Tempat kost dengan jumlah kurang dari 10 kamar.

### **3.1.4 Subjek Pajak dan Wajib Pajak Hotel**

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Purwokerto Nomor 13 Tahun 2001 tentang pajak hotel pada pasal 4 yang dimaksud dengan Subjek Pajak Hotel adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran atas pelayanan hotel. Sedangkan Wajib Pajak Hotel adalah pengusaha hotel termasuk di dalamnya tempat kost, wisma, pondok wisata dan gedung pertemuan. Konsumen yang menikmati pelayanan hotel merupakan subjek pajak yang membayar, sedangkan pengusaha hotel bertindak sebagai wajib pajak yang diberi kewenangan untuk memungut pajak dari konsumen dan melaksanakan kewajiban perpajakan lainnya.

Wajib pajak dapat menunjuk seorang kuasa dan dapat pula diwakili oleh pihak tertentu dalam menjalankan kewajiban perpajakannya dan mengatur segala urusan mengenai pembayaran pajak yang harus dilakukannya sebagai wajib pajak yang berkewajiban membayar pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku di negara dimana dia mendirikan usahanya.

### **3.1.5 Dasar Pengenaan, Tarif Pajak Hotel dan Cara Penghitungan Pajak Hotel**

Yang dimaksud dengan Dasar Pengenaan Pajak yang diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2001 pasal 6 adalah jumlah pembayaran yang dilakukan pada hotel. Pembayaran adalah jumlah yang harus dibayar oleh subjek pajak kepada wajib pajak untuk harga jual.

Tarif Pajak ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen) dari dasar pengenaan pajak. Penghitungan objek pajak tempat kost adalah dihitung secara keseluruhan jumlah kamar yang tersedia. Secara umum Penghitungan Pajak Hotel, sesuai dengan rumus sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \text{Pajak Terutang} &= \text{Tarif Pajak} \times \text{Dasar Pengenaan Pajak} \\ &= \text{Tarif Pajak} \times \text{Jumlah pembayaran yang} \\ &\quad \text{dilakukan kepada Hotel} \end{aligned}$$

#### Contoh Penghitungan Pajak Hotel

Pendapatan Hotel XYZ pada tahun 2008 dari pembayaran sebagai berikut :

1. Pendapatan Sewa Kamar	Rp. 300.000.000
2. Pendapatan Restoran	Rp. 150.000.000
3. Pendapatan Jasa Telepon	Rp. 50.000.000
4. Pendapatan Jasa Cuci pakaian	Rp. 30.000.000
5. Pendapatan Fasilitas Olahraga(35% bukan tamu)	Rp. 80.000.000

Jawab :

1. Pendapatan Sewa Kamar	Rp. 300.000.000
2. Pendapatan Restoran	Rp. 150.000.000
3. Pendapatan Jasa Telepon	Rp. 50.000.000
4. Pendapatan Jasa Cuci Pakaian	Rp. 30.000.000
5. Pendapatan Fasilitas Olahraga (65%)	<u>Rp. 52.000.000</u> +
	Rp. 582.000.000
Service 10% x Rp. 582.000.000,00	<u>Rp. 58.200.000</u> +
Dasar Pengenaan Pajak	Rp. 640.200.000
Pajak Hotel Terutang = 10% x Rp. 640.200.000	
	= Rp. 64.020.000

Pajak hotel terutang akan dibayar oleh wajib pajak itu sendiri atau bisa diwakilkan oleh kuasa wajib pajak tersebut.

## **3.2 Mekanisme Pengelolaan Pajak Hotel**

### **3.2.1. Pendaftaran dan Pendataan Pajak Hotel**

Untuk mendapatkan data wajib pajak dilaksanakan pendaftaran dan pendataan oleh Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah terhadap wajib pajak. Kegiatan pendaftaran dan pendataan diawali dengan mempersiapkan dokumen yang diperlukan, berupa formulir pendaftaran dan pendataan.

Tata cara pelaksanaan pendaftaran dan pendataan pajak hotel, yaitu sebagai berikut :

1. Wajib pajak menerima dan mengisi formulir pendaftaran.
2. Formulir pendaftaran diisi dengan jelas, lengkap, benar dan tidak bersyarat serta ditandatangani dalam waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari harus dikembalikan kepada petugas pajak di Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.
3. Petugas pajak mencatat formulir pendaftaran yang telah dikembalikan oleh wajib pajak.
4. Dalam Daftar Induk Wajib Pajak berdasarkan nomor urut yang digunakan sebagai dasar untuk menerbitkan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD).
5. Dalam waktu selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari terhitung setelah menerima formulir pendataan wajib pajak mengisi dengan jelas, lengkap, benar dan tidak bersyarat serta ditandatangani. Kemudian dikembalikan kepada petugas pajak di Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.
6. Petugas pajak mencatat formulir pendataan yang telah dikembalikan oleh wajib pajak, kemudian dimasukkan pada kartu data.

### 3.2.2. Pemungutan Pajak Hotel

Pemungutan pajak hotel tidak dapat diborongkan. Artinya seluruh proses kegiatan pemungutan pajak hotel tidak dapat diserahkan pihak ketiga. Adapun kegiatan yang tidak dapat dikerjasamakan oleh pihak ketiga adalah kegiatan penghitungan besarnya pajak yang terutang, pengawasan penyetoran pajak, dan penagihan pajak.

Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan oleh Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (System Official Assessment) atau dibayar sendiri oleh wajib pajak (System Self Assessment). Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Banyumas Nomor 13 Tahun 2001 tentang Pajak Hotel, mekanisme pemungutannya adalah sebagai berikut :

1. Mekanisme Pemungutan Pajak Hotel menurut Dinas pengelolaan keuangan dan aset daerah

Pajak dipungut berdasarkan penetapan Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, yaitu dengan cara Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah menetapkan pajak terutang dengan menerbitkan SKPD. Jatuh tempo SKPD paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak penerbitan. Apabila lebih dari 30 (tiga puluh ) hari dikenakan sanksi administrasi berupa bunga 2% (dua persen).

2. Mekanisme Pemungutan Pajak Hotel menurut wajib pajak

Pengenaan pajak yang memberikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri pajak yang terutang merupakan penetapan diri dari System Self Assessment.

- a. Pajak yang dibayar sendiri oleh wajib pajak, harus memenuhi kriteria sebagai berikut :
  - a. Melaksanakan pembukuan dengan standar akuntansi
  - b. Menggunakan cash register sebagai bukti pembayaran
  - c. Menggunakan nota/bill penjualan tertib
  - d. Melaksanakan neraca rugi laba
  - e. Menggunakan buku tamu
  - f. Menggunakan jurnal harian
- b. Wajib pajak memenuhi kewajiban pajak sendiri dengan menggunakan :
  - a. SPTPD (Surat Pemberitahuan Pajak Daerah)
  - b. SKPDKB (Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang bayar)
  - c. SKPDKBT (Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang bayar tambah)

Wajib pajak diberikan kepercayaan untuk menghitung pajaknya sendiri dengan mengisi SPTPD dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh wajib pajak kuasanya. SPTPD harus disampaikan kepada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari setelah berakhirnya masa pajak.

Tindakan pemeriksaan (auditing) dilaksanakan oleh bagian penetapan untuk menguji kepatuhan wajib pajak dalam mekanisme penentuan besarnya pajak yang telah disetorkan dengan besarnya pajak yang seharusnya terutang. Wajib Pajak harus menggunakan nota penjualan/ bill sebagai bukti atas pembayaran yang dilakukan kepada hotel. Nota penjualan/bill dapat disediakan oleh wajib pajak dan atau kantor Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dengan terlebih dahulu diporsisi. Nota penjualan/ bill agar diberi nomor seri dan nomor urut yang dibuat rangkap 3 (tiga) yaitu :

- 1) Nota penjualan lembar 1 (satu) atau asli untuk konsumen.
- 2) Nota penjualan lembar 2 (dua) untuk lampiran setoran pajak.
- 3) Nota penjualan lembar 3 (tiga) untuk pertinggal wajib pajak.

Apabila wajib pajak menggunakan mesin cash register wajib memasukkan program pengenaan pajak hotel sebesar 10% (sepuluh persen) dan kepada konsumen diberikan cap cash register atas nota penjualan/ bill sebagai bukti pembayarannya. Sekaligus sebagai bukti pemotongan pajak hotel yang akan dilaporkan sebagai setoran pajak ke kantor Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.

### **3.2.3. Pembayaran Pajak Hotel**

Pembayaran pajak dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk oleh Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sesuai waktu yang ditentukan dalam SKPD, SKPDKB, SKPDKBT dan STPD. Apabila pembayaran pajak dilakukan di tempat lain yang ditunjuk atau dipungut oleh petugas hasil penerimaan pajak harus disetor ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1 X 24 jam atau waktu yang ditentukan Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. Pembayaran pajak dilakukan secara bulanan dan dibayar sebelum tanggal 10 (sepuluh) setiap bulannya.

Apabila pada tanggal tersebut jatuh tempo pada hari libur, maka pembayaran dapat dilakukan pada hari berikutnya. Pembayaran pajak yang dilaksanakan melewati tanggal 10 akan dikenakan sanksi administrasi sebesar 2% (dua persen) setiap bulan. Pembayaran pajak dilakukan dengan menggunakan menggunakan SSPD. Pembayaran pajak harus dilakukan sekaligus atau lunas.

Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dapat memberikan persetujuan kepada wajib pajak untuk mengangsur pajak yang terutang dalam kurung waktu tertentu setelah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan. Tata cara mengangsur pembayaran pajak yaitu :

- a. Wajib pajak mengajukan Surat Permohonan Angsuran.
- b. Atas dasar permohonan tersebut Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dapat mempertimbangkan pembayaran angsuran.
- c. Apabila permohonan dikabulkan maka diterbitkan Surat Keputusan Persetujuan Pembayaran Angsuran.

Angsuran pembayaran pajak harus dilakukan secara teratur dan berturut-turut dengan dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dari jumlah pajak yang belum atau kurang bayar. Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dapat memberikan persetujuan kepada wajib pajak untuk menunda sampai batas waktu yang ditentukan setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dengan dikenakan bunga 2% (dua persen) sebulan dari jumlah pajak yang belum atau kurang bayar.

Persyaratan untuk dapat mengangsur dan menunda pembayaran serta tata cara pembayaran angsuran dan penundaan ditetapkan oleh Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. Setiap pembayaran pajak diberikan tanda bukti pembayaran dan dicatat dalam buku penerimaan.

#### **3.2.4. Pembetulan, Keringanan dan Pembebasan Pajak Hotel**

##### **1. Pembetulan**

Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah karena jabatannya atau atas permohonan wajib pajak dapat membetulkan SKPD atau SKPDKB atau SKPDKBT atau STPD yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, hitung dan atau kekeliruan dalam penerapan Perundang-undangan Perpajakan Daerah. Pembetulan atas SKPD, SKPDKB, SKPDKBT dan STPD harus disampaikan secara tertulis oleh wajib pajak kepada Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, selambat-lambatnya 30

(tiga puluh) hari sejak tanggal diterima SKPD, SKPDKB, SKPDKBT atau STPD dengan memberikan alasan yang jelas.

Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah paling lama 3 (tiga) bulan sejak surat permohonan diterima, sudah harus memberikan permohonan. Apabila setelah lewat waktu 3 (tiga) bulan Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah tidak memberikan keputusan permohonan pembetulan maka permohonan dianggap dikabulkan.

## 2. Keringanan

Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah berdasarkan permohonan wajib pajak dapat memberikan keringanan. Tata cara pemberian keringanan pajak adalah :

- a. Wajib pajak mengajukan Surat Permohonan Keringanan kepada Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dengan menyebutkan nama dan alamat wajib pajak, masa pajak, besarnya keringanan dan alasan yang jelas.
- b. Alasan dasar permohonan tersebut Kepala Dinas Pengelolaan dan Aset Daerah dapat mempertimbangkan pemberian keringanan.
- c. Jika permohonan dikabulkan maka diterbitkan Surat Keputusan Persetujuan Pemberian Keringanan.

Wajib pajak dapat mengajukan keringanan terhadap SPSM, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT yang telah diterbitkan. Keringanan dapat diberikan kepada wajib pajak yang tidak memungut secara langsung, wajib pajak yang terkena bencana alam, kerusakan, dan huru hara. Keringanan pajak diberikan setinggi-tingginya 25% (dua puluh lima persen) dari pajak terutang dan diberikan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan.

### 3. Pembebasan

Cara permohonan pemberian pembebasan pajak sama halnya dengan permohonan pemberian keringanan. Wajib pajak yang baru menjalankan usahanya dapat mengajukan pembebasan pajak. Pembebasan pajak dapat diberikan apabila wajib pajak secara nyata belum memungut pajak. Pembebasan pajak diberikan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan.

## **3.3 Mekanisme Penagihan Pajak Hotel**

### **3.3.1. Tata Cara Penagihan Pajak Hotel**

Tata Cara Penagihan Pajak Hotel menurut Peraturan Daerah Kota Purwokerto Nomor 13 Tahun 2001 pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Purwokerto adalah sebagai berikut :

1. Tindakan awal pelaksanaan penagihan pajak dengan mengeluarkan surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis setelah 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran.
2. Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis, wajib pajak harus melunasi pajak terutang.
3. Surat teguran, surat peringatan atau surat lain yang sejenis dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.
4. Bila jumlah pajak yang masih harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu yang telah ditentukan dalam surat peringatan atau surat lain yang sejenis, jumlah pajak yang harus dibayar ditagih dengan surat paksa.
5. Pejabat menerbitkan surat paksa segera setelah lewat 21 (dua puluh satu) hari sejak tanggal surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis disampaikan.
6. Jika jumlah pajak yang masih harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu 2 X 24 jam sesudah tanggal pemberitahuan surat

paksa, Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah segera menerbitkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan.

7. Setelah dilakukan penyitaan dan wajib pajak belum juga melunasi utang pajaknya, setelah lewat 10 (sepuluh) hari sejak tanggal pelaksanaan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan, Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah mengajukan permintaan penetapan tanggal pelelangan kepada Kantor Lelang Negara.
8. Setelah Kantor Lelang Negara menetapkan hari, tanggal, jam dan tempat pelaksanaan lelang. Juru Sita memberitahukan dengan segera secara tertulis kepada wajib pajak.

Penagihan pajak daerah dengan surat paksa harus dilakukan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan persetujuan dari kepala daerah tersebut. Sebagai pelaksana penagihan pajak, pejabat yang berwenang mengangkat juru sita pajak. Juru sita pajak bertugas untuk melakukan beberapa pekerjaan yang berkaitan dengan pelaksanaan penagihan pajak, antara lain :

- a. Melaksanakan surat perintah penagihan pajak hotel seketika dan sekaligus.
- b. Memberitahukan surat paksa, dengan jalan menyampaikan surat paksa secara resmi kepada penanggung jawab dengan pernyataan dan penyerahan salinan surat pajak.
- c. Melaksanakan penyitaan atas barang penanggung pajak hotel berdasarkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan (SPMP).
- d. Melaksanakan penyanderaan berdasarkan Surat Perintah Penyanderaan. Juru sita pajak melaksanakan penyanderaan berdasarkan Surat Perintah Penyanderaan dari pejabat sesuai dengan izin yang diberikan Kepala Daerah.

### **3.3.2. Penagihan Pajak Hotel Seketika dan Sekaligus**

Penagihan pajak seketika dan sekaligus, yaitu tindakan penagihan pajak yang dilakukan juru sita pajak kepada penanggung pajak tanpa menunggu tanggal jatuh tempo pembayaran yang meliputi seluruh utang pajak dari semua jenis pajak, masa pajak, dan tahun pajak.

Penagihan seketika dan sekaligus atas jumlah pajak yang masih harus dibayar dilakukan oleh pejabat yang ditunjuk dengan mengeluarkan Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus. Penagihan pajak seketika dan sekaligus dilakukan dalam hal :

1. Wajib pajak akan meninggalkan daerah tempat dipungutnya pajak tersebut untuk selama-lamanya atau berniat untuk itu.
2. Wajib pajak memindah tangankan barang yang dimiliki atau yang dikuasainya.
3. Wajib pajak akan menghentikan atau secara nyata mengecilkan kegiatan usahanya yang dilakukannya di daerah tempat dipungutnya pajak tersebut.
4. Pembubaran atau niat untuk membubarkannya dan pernyataan pailit.
5. Terjadi penyitaan atas barang bergerak dan atau tidak bergerak.

### **3.3.3 Kadaluwarsa Penagihan Pajak Hotel**

Hak untuk melakukan penagihan pajak, kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutangnya pajak, kecuali apabila wajib pajak melakukan tindak pidana dibidang Perpajakan Daerah. Walaupun demikian, dalam keadaan tertentu kadaluwarsa penagihan pajak hotel dapat ditangguhkan. Apabila diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa, kadaluwarsa penagihan tersebut dihitung sejak tanggal penyampaian surat paksa tersebut.

Atau ada pengakuan utang pajak dari wajib pajak baik langsung maupun tidak langsung. Pengakuan utang pajak secara langsung yakni

wajib pajak dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang pajak dan belum melunasinya kepada pemerintah daerah. Sedangkan pengakuan utang pajak secara tidak langsung yakni wajib pajak secara nyata tidak langsung menyatakan bahwa wajib pajak mengakui mempunyai utang pajak kepada pemerintah daerah.

#### **3.4 Tata Cara Penetapan Pajak Hotel**

Setiap pengusaha hotel (yang menjadi wajib pajak) wajib menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri pajak hotel yang terutang dengan menggunakan SPTPD (Surat Pemberitahuan Pajak Daerah). SPTPD harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh wajib pajak atau kuasanya. Kemudian disampaikan kepada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari setelah berakhirnya masa pajak. Berdasarkan SPTPD, Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah menetapkan pajak terutang dengan menerbitkan SKPD (Surat Ketetapan Pajak Daerah).

SKPD memuat nama, alamat wajib pajak, jumlah ketetapan dan jatuh tempo pembayaran. Jatuh tempo SKPD paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak SKPD diterbitkan. SPTPD dan hasil penungguan dan pemantauan, Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah menerbitkan SPSM (Surat Pemberitahuan Setoran Masa). SPSM merupakan ketetapan sementara yang harus dipenuhi oleh wajib pajak secara bulanan.

### **3.5 Sanksi Pajak Hotel**

#### **3.5.1 Sanksi Administrasi**

Wajib pajak yang membayar sendiri SPTPD yang digunakan untuk menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan pajak yang terutang. Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah terutangnya pajak, Walikota dapat menerbitkan ;

1. SKPDKB (Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar) diterbitkan apabila :
  - a. Berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain pajak yang terutang tidak atau kurang bayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga 2% (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.
  - b. SPTPD tidak disampaikan dalam jangka waktu yang ditentukan dan telah ditegur secara tertulis, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat bayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.
  - c. Kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi, pajak yang terutang dihitung secara jabatan, dan dikenakan sanksi administrasi kenaikan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari pokok pajak ditambah sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau telambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.

2. SKPDKBT (Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambah) diterbitkan apabila ditemukan data baru atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terutang, akan dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah kekurangan pajak tersebut.
3. SKPDN (Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil) diterbitkan apabila jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.

Jika kewajiban membayar pajak terutang dalam SKPDKB dan SKPDKBT tidak atau tidak sepenuhnya dibayar dalam jangka waktu yang telah ditentukan, ditagih dengan menerbitkan STPD ditambah dengan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% ( dua persen ) sebulan. Penambahan jumlah pajak yang terutang tidak dikenakan apabila wajib pajak melaporkan sendiri sebelum dilakukan tindakan pemeriksaan.

SKPD tidak atau kurang dibayar setelah lewat waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak SKPD diterima, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dan ditagih dengan menerbitkan STPD. Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dapat menutup dan mencabut ijin usaha bagi pengusaha apabila:

- a. Melalaikan dan atau selama 2 (dua) bulan berturut-turut tidak membayar pajak.
- b. Dengan sengaja memungut pajak dengan tidak menggunakan tanda bukti yang sah atau tanpa porporasi atau memungut pajak tidak disetorkan ke Kas Daerah.
- c. Tidak melayani dengan baik petugas dan atau tanpa dasar yang sah menolak untuk diadakan tindakan penuguan, pemeriksaan dan melawan petugas yang sah yang dilengkapi dengan surat tugas dari Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.

### **3.5.2 Sanksi Pidana**

Wajib pajak yang karena kealpaannya tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan daerah dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan/atau denda paling banyak 2 (dua) kali jumlah pajak yang terutang.

Wajib pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan daerah dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak yang terutang. Sedangkan wajib pajak yang dengan sengaja tidak menggunakan nota atau menggunakan nota tanpa diporporasi sehingga merugikan keuangan daerah dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak yang terutang.

### **3.6 Hambatan-Hambatan yang Dihadapi oleh Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Banyumas dan Upaya yang Dilakukan untuk Mengatasi Hambatan dalam Pengelolaan Pajak Hotel**

Setiap usaha yang dilakukan untuk mencapai suatu tujuan dalam perjalannya pasti menemukan suatu rintangan atau hambatan. Demikian juga dengan Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Banyumas dalam upayanya untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dari sektor pajak, khususnya pajak hotel juga mengalami hambatan antara lain :

1. Rendahnya kesadaran wajib pajak untuk membayar pajaknya, wajib pajak hanya mau membayar apabila sudah ada SKPD atau apabila ada penagihan saja.

2. Pihak wajib pajak pungut, dengan memungut pajak sebesar 10% (sepuluh persen) dari besaran yang harus dibayar oleh konsumen, mereka takut kehilangan pasar atau pelanggan.
3. Belum semua pengusaha hotel terdata sebagai wajib pajak di Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Banyumas.
4. Masih terbatasnya kualitas sumber daya manusia yang mampu memahami sistem pembukuan subjek pajak hotel, utamanya untuk hotel yang bertaraf Internasional.
5. Banyaknya pengusaha hotel yang belum memiliki ijin usaha.

Dalam usaha untuk meningkatkan pajak hotel, Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset daerah Kota Banyumas menyusun upaya-upaya agar pajak hotel lebih memenuhi target yang diinginkan oleh Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. Adapun upaya-upaya yang dilakukan adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan penerimaan pajak dengan memeriksa pajak hotel secara potensial yang dilakukan setiap 3 (tiga) bulan secara terus menerus.
2. Diundangkannya Peraturan Daerah tentang penagihan pajak hotel dengan surat paksa.
3. Memberikan penghargaan kepada wajib pungut terbaik hotel setiap akhir tahun anggaran oleh Bupati Banyumas.
4. Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah perlu memberikan penyuluhan-penyuluhan mengenai kegunaan pungutan pajak hotel kepada pengusaha hotel. Hal ini nantinya akan membuat wajib pungut sadar akan kewajibannya serta menyadari kegunaan pemungutan pajak hotel. Kegiatan ini dilakukan sebanyak 4 (empat) kali setahun.